



PFI MEGA LIFE
A partnership between PFI & CT Corp

MEGA PROTEKSI DINAMIS

Perlindungan untuk semua



PFI MEGA LIFE
A partnership between PFI & CT Corp

PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

Head Office :

GKM Green Tower Lt. 17

Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520, Indonesia

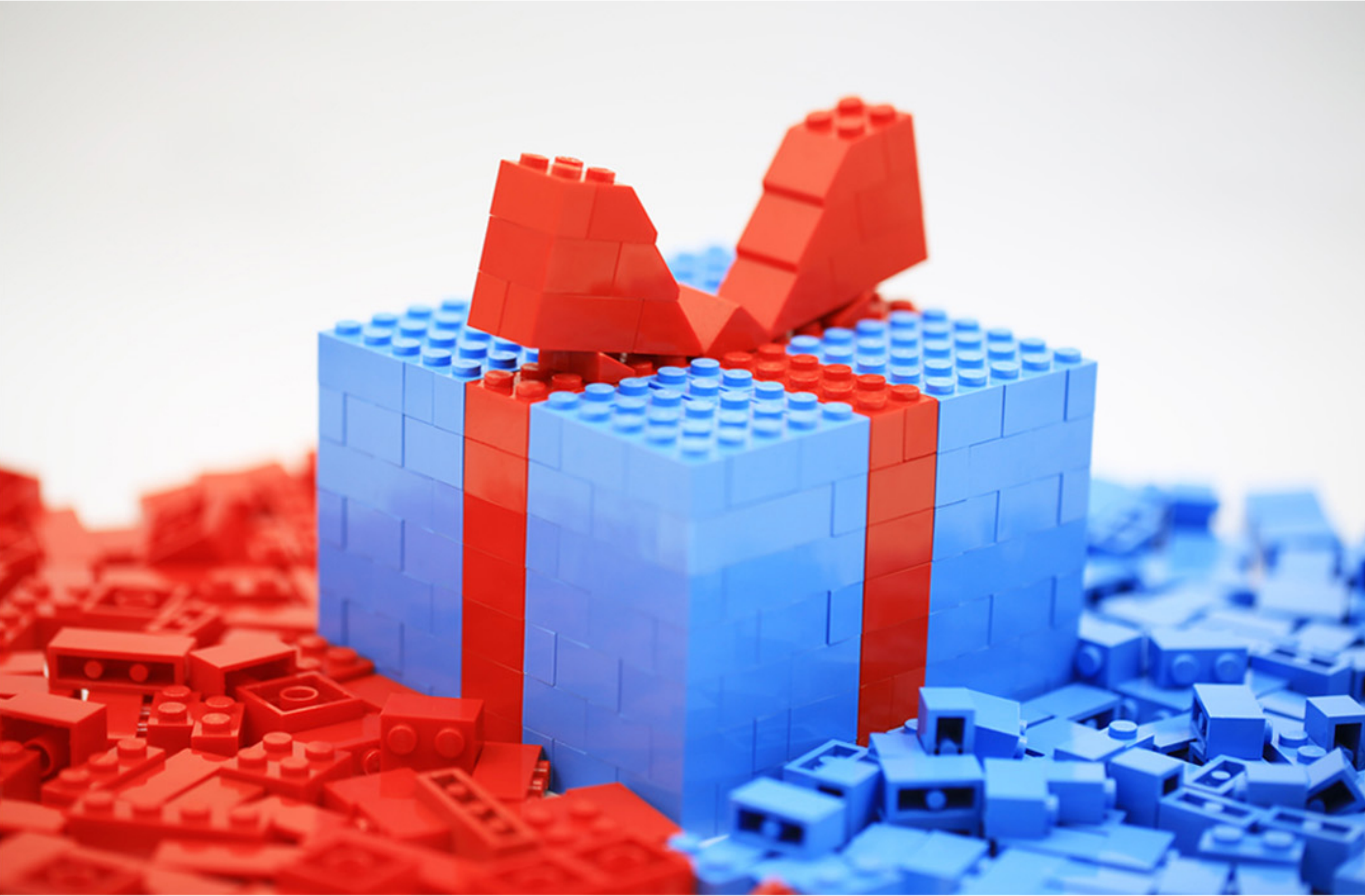
P : +62 21 50812100 | Call Center : +62 21 29545555

E : cs@pfimegalife.co.id | www.pfimegalife.co.id



PT PFI Mega Life Insurance berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)





Mega Proteksi Dinamis merupakan produk asuransi yang memiliki 3 Plan dengan masing-masing Plan memiliki manfaat dasar yang berbeda-beda seperti Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan Meninggal Dunia karena Kecelakaan dan Penyakit Kritis. Selain itu, produk Mega Proteksi Dinamis juga memiliki manfaat tambahan yang mencakup manfaat meninggal dunia, penyakit kritis, kecelakaan dan penyakit tropis. Manfaat-manfaat tambahan tersebut dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Dasar

- 1. Proteksi Jiwa Dinamis**
Perlindungan jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan
- 2. Proteksi Siaga Dinamis**
Perlindungan jika meninggal dunia karena kecelakaan
- 3. Proteksi Sakti Dinamis**
Perlindungan terhadap penyakit kritis tahap akhir (stroke, kanker, dan serangan jantung)

Manfaat-manfaat ini juga tersedia sebagai Manfaat Tambahan

Manfaat Tambahan

- 1. Santunan Cacat Tetap Total karena Kecelakaan**
- 2. Santunan Perawatan Rumah Sakit karena Kecelakaan**
- 3. Santunan Tunai Harian Rawat Inap karena sebab apapun**
- 4. Santunan Tunai Harian Rawat Inap ICU karena sebab apapun**
- 5. Santunan Tunai Harian Rawat Inap karena sebab Penyakit Tropis**
- 6. Santunan Pembedahan karena sebab apapun**

Plan Tersedia			
Manfaat	Proteksi Jiwa Dinamis	Proteksi Siaga Dinamis	Proteksi Sakti Dinamis
Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan	X		
Meninggal Dunia karena Kecelakaan		X	
Santunan Penyakit Kritis tahap akhir (Stroke, Kanker, Serangan Jantung)			X
Manfaat Tambahan	Manfaat Tambahan dapat diletakan di masing-masing Plan		

KETENTUAN PRODUK

Usia Masuk* dan Masa Asuransi

Proteksi Jiwa Dinamis dan Proteksi Siaga Dinamis serta manfaat terkait meninggal dunia bukan karena kecelakaan, mengalami kecelakaan : usia masuk 6 bulan - 70 tahun dengan masa asuransi 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 71 tahun.
Proteksi Sakti Dinamis dan manfaat terkait penyakit kritis, santunan harian rawat inap, pembedahan dan penyakit tropis : usia masuk 6 bulan - 65 tahun dengan masa asuransi 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 66 tahun.
*Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat (nearest birthday).

Premi

Minimum Premi: berdasarkan minimum Uang Pertanggungan

Masa Pembayaran Premi

Sesuai dengan Masa Asuransi

Frekuensi Pembayaran Premi*

Berkala (Tahunan, Semester, Kuartal, Bulanan)
*Frekuensi Pembayaran Premi disesuaikan dengan Masa Asuransi dan jenis manfaat sehingga akan terdapat Masa Asuransi jenis manfaat yang hanya memiliki Frekuensi Pembayaran Premi tertentu saja.

Uang Pertanggungan*

Minimum Uang Pertanggungan adalah 5.000.000.
*Setiap Jalur Pemasaran Produk atau Mitra Kerjasama dapat memiliki minimum Uang Pertanggungan yang berbeda-beda tergantung pada proposisi dan tujuan dari penggunaan produk ini.

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi kepada pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi termasuk lembaga yang bekerja sama dengan Penanggung dan biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis.

CARA MENGAJUKAN KLAIM

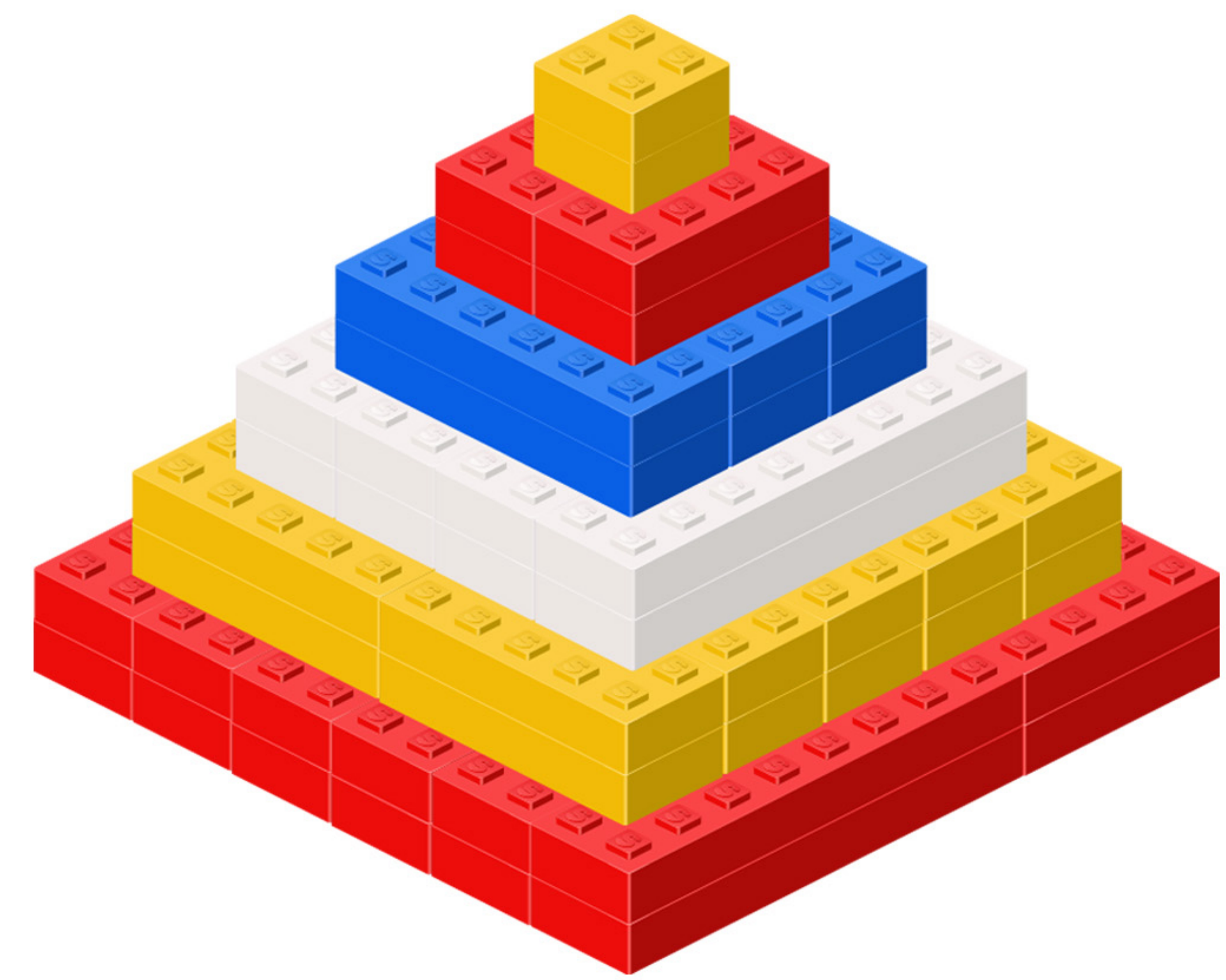


Informasi lebih lanjut mengenai Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di www.pfimegalife.co.id (Mega Proteksi Dinamis)

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi jika terjadi karena hal-hal berikut:

- 1. Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan
 - a. Bunuh diri dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak asuransi berlaku atau dipulihkan.
 - b. Meninggal akibat hukuman mati, tindak kejahatan, dan tindak kejahatan asuransi.
- 2. Manfaat yang berkaitan dengan Kecelakaan:
 - a. Bunuh diri dalam 2 tahun sejak asuransi berlaku atau dipulihkan dan meninggal akibat hukuman mati.
 - b. Kecelakaan akibat kejahatan yang melibatkan penerima manfaat.
 - c. Terlibat perkelahian, kerusakan atau peperangan.
- 3. Santunan Penyakit Kritis tahap akhir (Stroke, Kanker, Serangan Jantung)
 - a. Penyakit atau kondisi Kritis bawaan sejak lahir atau kongenital.
 - b. Suatu tindakan yang bersifat disengaja seperti Kehamilan, melahirkan, sterilisasi, kontrasepsi, cuci darah, kecanduan alkohol atau obat bius, tato, sunat, atau percobaan bunuh diri.
 - c. Penyakit kritis akibat kecelakaan penerbangan, kecuali jika tertanggung adalah penumpang pesawat komersial.

Informasi lebih lanjut mengenai Pengecualian mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di www.pfimegalife.co.id (Mega Proteksi Dinamis)



- 1. Tertanggung seorang Pria berusia 35 tahun.
- 2. Tertanggung membeli Mega Proteksi Dinamis, Plan Proteksi Jiwa Dinamis dengan Premi tahunan sebesar Rp673.818 dan Masa Asuransi 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga suai Tertanggung 71 tahun. Uang Pertanggungan dan Manfaat tambahan yang diambil sebagai berikut:
Manfaat - Uang Pertanggungan
 - a. Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan – Rp17.500.000
 - b. Meninggal Dunia karena Kecelakaan – Rp17.500.000
 - c. Santunan Rawat Inap karena sebab apapun – Rp50.000 per hari
 - d. Penyakit Kritis tahap akhir (Stroke, Kanker, Serangan Jantung) – Rp17.500.000

Simulasi:

- A. Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan
Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp17.500.000 dan selanjutnya Polis berakhir.
- B. Meninggal Dunia karena Kecelakaan
Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp17.500.000 dan selanjutnya Polis berakhir.
- C. Santunan Rawat Inap karena sebab apapun
Jika Tertanggung mengalami rawat inap karena sebab apapun selama 5 hari, maka akan dibayarkan santunan rawat inap sebesar Rp50.000 x 5 hari = Rp250.000, dan selanjutnya Polis tetap berlaku, sementara Manfaat tambahan tetap berlaku jika jumlah hari perawatan belum mencapai jumlah hari perawatan maksimum yang ditanggung selama Masa Asuransi.
- D. Penyakit Kritis tahap akhir (Stroke, Kanker, Serangan Jantung)
Jika Tertanggung terdiagnosa salah satu dari Penyakit Kritis, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp17.500.000 dan selanjutnya manfaat ini berakhir.

Catatan Penting
Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Tertanggung, serta syarat dan ketentuan produk ini secara lengkap tercantum dalam Polis.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis Induk yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Anda dapat mempelajari syarat dan ketentuan yang berlaku pada Brosur Mega Proteksi Dinamis dengan mengakses www.pfimegalife.co.id.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis Induk yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Anda dapat mempelajari syarat dan ketentuan yang berlaku pada Brosur **Mega Proteksi Dinamis** dengan mengakses www.pfimegalife.co.id.

TENTANG PFI MEGA LIFE

Didirikan tahun 2011, PT PFI Mega Life Insurance merupakan perusahaan patungan dengan struktur baru yang menggabungkan keahlian global Prudential Financial Inc., dengan kekuatan jaringan pasar lokal CT Corpora. PT PFI Mega Life Insurance menyediakan rangkaian lengkap produk asuransi jiwa untuk melayani nasabah dengan jangkauan luas, dari korporasi besar hingga individu. Penawaran produknya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan asuransi credit shield. Produk dan layanan PT PFI Mega Life Insurance didistribusikan melalui berbagai saluran, termasuk bancassurance, telemarketing dan retail.